



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 123 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN PENGUMPUL DATA KEBUTUHAN PERENCANAAN SKPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penyusunan dan Pengumpulan Data Kebutuhan Perencanaan SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014 secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu ditetapkan besaran honorarium Tim Penyusun Dan Pengumpul Data Kebutuhan Perencanaan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Penyusun Dan Pengumpul Data Kebutuhan Perencanaan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Tim Penyusun Dan Pengumpul Data Kebutuhan Perencanaan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan besaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Oktober 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur/Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 123.A TAHUN 2014
TANGGAL : 6 Oktober 2014

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN PENGUMPUL
DATA KEBUTUHAN PERENCANAAN SKPD SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR	750.000
2	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	KETUA	650.000
3	IRFAN M. BAILUSY	SEKRETARIS	500.000
4	KASUB RT DAN PROTOKOLER BAG. UMUM & PERLENGKAPAN	ANGGOTA	500.000
5	RAHMAT SE	ANGGOTA	500.000
6	DJUFRI K. LISA	ANGGOTA	500.000
7	GUNTUR MATOTORANG	ANGGOTA	500.000
8	SWANDY SAID	ANGGOTA	500.000
9	PITA KRISTINA	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

